



BUPATI WONOGIRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN 8 (DELAPAN) PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 8 (Delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 8 (DELAPAN) PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri :

1. Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 28);
2. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 29);
3. Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 36);
4. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Dan Biaya Pengganti Dokumen Lelang (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 41);
5. Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 44);
6. Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 45);
7. Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 46);
8. Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 78);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2012

BUPATI WONOGIRI,

Cap. ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Cap. ttd

BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009